

BAB XXVII
BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 81

- (1) Balai Perlindungan Sosial adalah UPT pada Dinas Sosial.
- (2) Balai Perlindungan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 82

- (1) Balai Perlindungan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perlindungan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perlindungan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Perlindungan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Perlindungan Sosial;
 - c. pengelolaan di bidang pelayanan sosial;
 - d. pengelolaan di bidang perawatan sosial;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana balai;
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 83

- (1) Susunan organisasi Balai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi penerimaan dan penyaluran;
 - d. Seksi pelayanan dan perawatan;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.